

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Butuh merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Butuh serta ancaman dan peluang yang mempengaruhi Pemerintahan Kecamatan Butuh

Sesuai amanat Pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Kecamatan Butuh dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2016-2021.


Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain :
pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpul data dan informasi pendukung Renstra.

- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- c. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Butuh selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Purworejo.

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan hierarki rencana Strategis Perangkat Daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Purworejo untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah dapat diilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 1.1
Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum Organisasi

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Landasan hukum tersebut sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17)

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12).
22. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 105 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo;
23. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 38);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan rencana Strategis Kecamatan Butuh Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemsyarakatan.
- b. Memberikan gambaran rencana program untuk lima tahun ke depan (2016-2021) yang terukur dan terarah dalam melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik sekaligus menjadi acuan bagi Kecamatan Butuh untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

1.3.2 Tujuan

- a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan segala prioritas pada Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- b. Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Kecamatan selama kurun waktu 6 (enam) tahun anggaran.
- d. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Butuh sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Butuh Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra Perangkat Daerah, Proses Penyusunan renstra Perangkat Daerah, Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bagian ini menjabarkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah sebagai dasar

perumusan isu setrategis, Telaahan visi, visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih terkait tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra terkait dengan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; dan Penentuan isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya, rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam enam tahun mendatang.

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKTIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan.

Bab VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam enam tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra dan kata penutup

Lampiran.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUTUH

2.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Butuh

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Kecamatan Butuh sebagai salah satu Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama dengan perangkat daerah yang lain. Satuan kerja perangkat daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perumusan kebijakan teknis, dan pelayanan umum.

Kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi Kecamatan Butuh sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 105 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo diuraikan sebagai berikut :

1) Kedudukan

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Tujuan pelimpahan kewenangan oleh Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. Mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- c. Memperpendek rentang kendali dari Bupati kepada masyarakat.

Tugas pokok Camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. Pelayanan non perizinan

Aspek pelayanan non perizinan meliputi :

- a. rekomendasi;
- b. koordinasi;
- c. pembinaan;
- d. pengawasan;
- e. fasilitasi;
- f. penetapan;
- g. penyelenggaraan; dan
- h. surat keterangan.

Tugas pokok Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pelimpahan kewenangan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- i. Tampung Tantra, yang meliputi :
 - 1) urusan pemerintahan yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa atau Kelurahan;
 - 2) koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan dari Provinsi atau Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
 - 3) darurat bencana alam;
 - 4) urusan yang belum dilaksanakan oleh instansi/dinas/lembaga yang berwenang.

4) Struktur Organisasi Kecamatan Butuh

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Susunan Organisasi Kecamatan Butuh terdiri dari :

- a. Camat;

b. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat.

Sekretariat Kecamatan membawahkan:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, dan pengendalian administrasi dibidang perencanaan dan keuangan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi serta pembukuan dan akuntansi di lingkungan Kecamatan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi dibidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, Desa dan/ atau Kelurahan dan kependudukan, yang meliputi :

- 1) penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan;
- 2) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan;

- 3) penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan;
- 4) penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan;
- 5) penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan;
- 6) penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan;
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup, yang meliputi :

- 1) penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup;
- 2) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup;
- 3) penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup;
- 4) penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup;
- 5) penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup;
- 6) penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup;
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

e. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat, yang meliputi :

- 1) penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
 - 2) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
 - 3) penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
 - 4) penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
 - 5) penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
 - 6) penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris, secara ex-officio menjabat sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat, yang meliputi :

- 1) penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat;
- 2) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat;

- 3) penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat;
- 4) penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat;
- 5) penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat;
- 6) penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat;
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, yang meliputi :

- 1) penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- 2) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- 3) penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- 4) penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- 5) penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- 6) penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas, Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Kecamatan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Setiap laporan yang diterima oleh Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Sekretaris, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Camat dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6) Hubungan Kerja


- 1) Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan disekitarnya;
- 2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan;
- 3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
- 4) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional;
- 5) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional;
- 6) Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi;

7) Kepegawaian

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

8) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Butuh

Bagan struktur organisasi Kecamatan Butuh berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Butuh

2.2 Sumber Daya Kecamatan Butuh

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Butuh didukung dengan sumber daya yang dimiliki yang mencakup sumber daya manusia dan asset/modal. Sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia

Sebagai organisasi Kecamatan Tipe A susunan organisasi Kecamatan Butuh terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pegawai Kecamatan Butuh berjumlah 47 orang terdiri dari 18 pegawai Kecamatan dan 29 sekretaris desa PNS dan 1 tenaga kontrak. Pegawai Kecamatan berdasarkan Golongan, Jabatan /Eseloning dan Pendidikan terdiri dari 17 PNS dan 1 orang tenaga kontrak. Adapun rincian pegawai Kecamatan Butuh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Susunan Kepegawaian Kecamatan Butuh Tahun 2016 Berdasarkan Golongan/Ruang, Jenis Kelamin dan Jabatan/Eselon

Gol./ Ruang	Jenis Kelamin			Eselon					Fungs.	Staf	Jml
	L	P	Jml.	I	II	III	IV	Jml.			
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2	2
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/d	2	2	4	-	-	-	-	-	-	4	4
Jumlah	3	3	6	-	-	-	-	-	-	6	6
III/a	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
III/b	3	-	3	-	-	-	-	-	-	3	3
III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/d	3	2	5	-	-	-	4	-	-	1	5
Jumlah	6	3	9	-	-	-	4	-	-	5	9
IV/a	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
IV/b	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2
JUMLAH	11	6	17	-	-	2	4	-	-	11	17

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Butuh Tahun 2016

Tabel 2.2
Susunan Kepegawaian Kecamatan Butuh Tahun 2016 Berdasarkan Golongan/Ruang, Jenis Kelamin, Dan Pendidikan.

Gol./ Ruang	Jenis Kelamin			Pendidikan								
	L	P	Jml.	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	Jml.
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/d	2	2	4	-	1	-	-	3	-	-	-	4
Jumlah	3	3	6	-	3	-	-	3	-	-	-	6
III/a	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
III/b	3	-	3	-	2	-	-	-	-	1	-	3
III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/d	3	2	5	-	-	-	-	-	-	5	-	5
Jumlah	6	3	9	-	2	-	-	-	-	7	-	9
IV/a	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/b	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gol./ Ruang	Jenis Kelamin			Pendidikan								
	L	P	Jml.	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	Jml.
Jumlah	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2
JUMLAH	11	6	17	-	5	-	-	3	-	9	-	17

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Butuh Tahun 2016

2) Sumber Daya Asset/modal

Untuk mendukung tugas dan fungsinya Kecamatan Butuh memerlukan sumberdaya modal/asset. Sumber daya modal/asset yang dimiliki berdasarkan catatan inventaris yang ada adalah seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Daftar Asset yang Dimiliki Kecamatan Butuh

No	Jenis>Nama Barang/Aset	Jumlah/ Ukuran	Keterangan
1.	Tanah	3.575 m ²	Hak Pakai
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 buah	Gedung Kantor dan Pendopo Kecamatan
3.	Bangunan Gudang Tertutup	1 buah	Smoking Area
4.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1 buah	Mushola
5.	Rumah Negara Golongan III lain-lain	1 buah	Rumah Dinas Camat
6.	Tugu/tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1 buah	Pagar dan gapura Kecamatan
7.	Jaringan Distribusi Tegangan di bawah 1 KVA	4 buah	Jaringan listrik kantor
8.	Jaringan Telepon Kabel	1 unit	Telepon Kantor
9.	Minibus (penumpang 14 orang ke bawah)	1 unit	Toyota Avanza Th 2009
10.	Sepeda Motor	9 unit	
11.	Mesin Ketik Manual	7 buah	
12.	Lemari Besi	3 buah	
13.	Rak Besi/metal	1 buah	
14.	Rak Kayu	1 buah	Tempat surat kabar
15.	Filling Besi/Metal	6 buah	
16.	Band Kas	2 buah	
17.	Kardek Besi/Metal	1 buah	
18.	Papan Visuil	4 buah	
19.	Overhead Projektor	1 buah	LCD Projector
20.	Alat kantor lainnya	1 buah	Kotak Saran
21.	Lemari Kayu	9 buah	
22.	Meja Besi/Metal	2 buah	
23.	Meja Kayu/Rotan	1 buah	
24.	Kursi Besi/Metal	17 buah	
25.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	18 buah	
26.	Zice	4 unit	
27.	Meja Rapat	3 buah	
28.	Meja Tulis	31 buah	
29.	Meja Telepon	1 buah	
30.	Meja Resepsionis	2 buah	
31.	Kursi Putar	8 buah	
32.	Kursi Biasa	7 buah	
33.	Bangku Tunggu	2 buah	
34.	Meja Biro	5 buah	
35.	AC	1 unit	

No	Jenis>Nama Barang/Aset	Jumlah/ Ukuran	Keterangan
36.	Kipas Angin	1 buah	
37.	Exhause Fan	4 buah	
38.	Alat Dapur Lainnya	4 buah	
39.	Televisi	2 buah	
40.	Cassette Recorder	1 buah	
41.	Amplifire	1 buah	
42.	Michrophone Floor Stand	1 buah	
43.	Dispenser	1 buah	
44.	Mimbar/Podium	1 buah	
45.	PC Unit	6 buah	
46.	Note Book	1 buah	
47.	Printer	3 buah	
48.	Meja Kerja Pejabat Esselon III	2 buah	
49.	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	2 buah	
50.	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	9 buah	
51.	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	2 buah	
52.			
53.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8 buah	
54.	Kursi Rapat Pejabat Esselon III	6 buah	
55.	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	30 buah	
56.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2 buah	
57.	Layar Film	1 buah	
58.	Pesawat Telepon	2 buah	
59.	Peta Wilayah	1 buah	
60.	Scanner	1 buah	
61.	Laptop	1 buah	
62.	Rak Arsip	7 buah	2016
63.	Kursi Rapat Futura	10 buah	2016

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) Kecamatan Butuh Tahun 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat keadaan yang menonjol atau trend yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima)tahun yang telah dijalani. Dengan melihat keadaan tersebut dapat diproyeksikan rencana apa yang akan dibuat untuk 6 (enam) tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Butuh berdasarkan sasaran/target RPJMD Tahun 2011-2015 atau Renstra sebelumnya. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Perangkat Daerah mengacu pada hasil kerja atau "Evaluasi Hasil Rencana Kerja Kecamatan Butuh Tahun 2015" yang dapat dilihat pada Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan dan Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

TABEL 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	4.600.000	4.600.000	2.275.000	2.100.000	1.580.000	3.332.500	2.566.000	2.211.000	3.361.500	1.700.000	72%	56%	97%	160%	108%	-36%	-27%
Pendapatan Asli Daerah	4.600.000	4.600.000	2.275.000	2.100.000	1.580.000	3.332.500	2.566.000	2.211.000	3.361.500	1.700.000	72%	56%	97%	160%	108%	-36%	-27%
- Hasil retribusi daerah	3.600.000	3.600.000	1.600.000	1.600.000	1.200.000	2.332.500	1.566.000	1.044.000	1.261.500	1.200.000	65%	44%	65%	79%	100%	-40%	-22%
- Lain-lain PAD yang Sah	1.000.000	1.000.000	675.000	500.000	380.000	1.000.000	1.000.000	1.167.000	2.100.000	500.000	100%	100%	173%	420%	132%	-29%	-65%
BELANJA DAERAH	2.384.690.000	2.734.410.000	3.024.198.200	3.322.314.000	3.882.130.662	2.304.229.685	2.693.801.163	2.841.973.203	3.082.312.799	3.680.542.968	97%	99%	94%	93%	95%	11%	11%
Belanja tidak langsung	2.250.972.000	2.538.882.000	2.797.541.000	2.919.307.000	2.947.198.162	2.172.777.052	2.501.032.178	2.619.487.611	2.683.754.599	2.875.129.674	97%	99%	94%	92%	98%	6%	7%
- Belanja pegawai	2.250.972.000	2.538.882.000	2.797.541.000	2.919.307.000	2.947.198.162	2.172.777.052	2.501.032.178	2.619.487.611	2.683.754.599	2.875.129.674	97%	99%	94%	92%	98%	6%	7%
Belanja langsung	133.718.000	195.528.000	226.657.200	403.007.000	934.932.500	131.452.633	192.768.985	222.485.592	398.558.200	805.413.294	98%	99%	98%	99%	86%	36%	35%
- Belanja pegawai	25.230.000	29.605.000	33.180.000	29.755.000	18.416.200	25.230.000	29.525.000	33.180.000	29.755.000	17.695.000	100%	100%	100%	100%	96%	-12%	-14%
- Belanja barang dan jasa	108.488.000	165.923.000	155.585.800	168.788.000	212.023.400	106.222.633	163.243.985	152.395.092	166.459.200	189.495.394	98%	98%	98%	99%	89%	14%	12%
- Belanja modal	-	-	37.891.400	204.464.000	704.492.900	-	-	36.910.500	202.344.000	598.222.900	0%	0%	97%	99%	85%	63%	62%
PROGRAM/KEGIATAN	133.718.000	195.528.000	26.657.200	403.007.000	934.932.500	131.452.633	192.768.985	222.485.592	398.558.200	805.413.294	98%	99%	98%	99%	86%	36%	35%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	53.617.400	72.499.000	69.060.000	69.282.000	81.707.000	52.170.632	70.411.803	66.519.192	67.520.175	74.415.044	97%	97%	96%	97%	91%	9%	8%
- Penyediaan jasa surat menyurat	852.000	683.000	683.000	683.000	826.000	852.000	683.000	683.000	683.000	826.000	100%	100%	100%	100%	100%	-2%	-2%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.064.000	4.320.000	4.730.000	7.032.000	7.000.000	4.596.732	3.380.303	4.646.792	6.902.675	5.193.244	91%	78%	98%	98%	74%	6%	-2%
- Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.375.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	5.375.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100%	100%	100%	100%	100%	-5%	-5%
- Penyediaan alat tulis kantor	3.965.000	5.000.000	9.947.700	6.600.000	7.986.000	3.965.000	5.000.000	9.947.700	6.600.000	7.986.000	100%	100%	100%	100%	100%	9%	9%
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.879.400	5.312.000	5.861.600	5.435.000	6.427.000	3.879.400	5.308.000	5.861.600	5.435.000	6.427.000	100%	100%	100%	100%	100%	11%	11%
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500.000	700.000	700.000	700.000	847.000	500.000	696.500	700.000	700.000	847.000	100%	100%	100%	100%	100%	11%	12%
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	840.000	924.000	924.000	1.200.000	1.200.000	840.000	840.000	840.000	1.060.000	1.200.000	100%	91%	91%	88%	100%	8%	8%
- Penyediaan makanan dan minuman	5.742.000	7.965.000	7.741.800	7.965.000	9.637.000	5.212.500	6.931.000	6.883.200	6.472.500	6.802.800	91%	87%	89%	81%	71%	11%	6%
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.650.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	2.966.000	1.200.000	1.800.000	300.000	1.815.000	2.465.000	73%	99%	17%	100%	83%	12%	-89%
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	25.750.000	39.868.000	29.804.000	31.940.000	38.610.000	25.750.000	39.868.000	29.804.000	31.940.000	36.460.000	100%	100%	100%	100%	94%	6%	5%
- Penyediaan peralatan	-	1.412.000	2.352.900	1.412.000	1.708.000	-	1.405.000	2.352.900	1.412.000	1.708.000	#DIV/0!	100%	100%	100%	100%	23%	23%

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
kebersihan dan bahan pembersih																	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.736.000	21.086.000	53.133.200	228.363.000	717.142.900	10.613.901	21.086.000	51.504.600	225.776.025	609.335.550	99%	100%	97%	99%	85%	64%	62%
– Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	38.649.200	-	-	-	-	37.668.300	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
– Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	120.000.000	-	-	-	-	99.171.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	83%	#DIV/0!	#DIV/0!
– Pengadaan Komputer	-	-	-	-	26.500.000	-	-	-	-	26.472.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
– Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	9.564.000	57.992.900	-	-	-	9.564.000	50.880.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	88%	#DIV/0!	#DIV/0!
– Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.863.500	8.102.000	5.000.000	10.915.000	-	1.863.500	8.102.000	5.000.000	10.915.000	-	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
– Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.440.500	9.500.000	6.000.000	9.500.000	7.250.000	5.318.401	9.500.000	5.352.300	9.033.025	7.025.650	98%	100%	89%	95%	97%	-2%	-5%
– Pemeliharaan rutin peralatan kantor/komputer	3.432.000	3.484.000	-	-	-	3.432.000	3.484.000	-	-	-	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
– Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	3.484.000	-	-	-	-	3.484.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
– Pemeliharaan rutin/berkala komputer	-	-	-	3.484.000	5.400.000	-	-	-	3.484.000	4.087.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	76%	#DIV/0!	#DIV/0!
– Pembangunan/pembuatan pagar dan penataan halaman Kecamatan Butuh	-	-	-	194.900.000	-	-	-	-	192.780.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
– <i>Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor</i>	-	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	421.699.900	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	84%	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Perencanaan dan Pengendalian pada SKPD	10.880.000	-	-	-	-	10.880.000	-	-	-	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
– Perencanaan Intern SKPD	5.400.000	-	-	-	-	5.400.000	-	-	-	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
– Pengendalian Intern SKPD	5.480.000	-	-	-	-	5.480.000	-	-	-	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Peningkatan pengemb. Sist. pelaporan capaian kinerja & keu.	-	6.843.000	6.797.000	6.843.000	9.291.500	-	6.806.952	6.797.000	6.843.000	9.291.500	#DIV/0!	99%	100%	100%	100%	32%	32%
– Penyusunan Pelaporan Keuangan	-	3.690.000	3.009.000	3.690.000	4.464.000	-	3.689.063	3.009.000	3.690.000	4.464.000	#DIV/0!	100%	100%	100%	100%	28%	28%
– Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	-	3.153.000	3.788.000	3.153.000	4.827.500	-	3.117.889	3.788.000	3.153.000	4.827.500	#DIV/0!	99%	100%	100%	100%	33%	33%
Peningkt. Fungsi Pembinaan & Fasilitasi Pemerintahan Desa	24.565.600	52.566.000	29.254.000	24.794.000	28.244.600	23.869.600	52.086.552	29.254.000	24.794.000	23.764.600	97%	99%	100%	100%	84%	-8%	-12%
– Konfrensi Kepala Desa/Kelurahan dan Sekretaris Desa/Kelurahan	7.850.400	8.478.000	8.884.000	8.478.000	10.257.000	7.154.400	7.998.600	8.884.000	8.478.000	10.257.000	91%	94%	100%	100%	100%	6%	8%

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan		-	7.311.000	7.311.000	8.846.000	-	-	7.311.000	7.311.000	8.846.000	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
- Fasilitas Pengisian Kekosongan Kepala Desa/Perangkat Desa	3.480.900	26.895.000	7.281.000	3.227.000	2.151.600	3.480.900	26.895.000	7.281.000	3.227.000	2.111.600	100%	100%	100%	100%	98%	-89%	-90%
- Fasilitas Pengelolaan DAUD, TPAPD, dan DAK Desa	6.346.300	5.778.000	-	-	-	6.346.300	5.777.952	-	-	-	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- Pembinaan Penyusunan APBDes	6.888.000	5.805.000	-	-	-	6.888.000	5.805.000	-	-	-	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- Pembinaan Badan Perwakilan Desa (BPD)	-	5.610.000	-	-	-	-	5.610.000	-	-	-	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- Fasilitas Pengelolaan ADD, TPAPD, dan DAK Desa	-	-	5.778.000	5.778.000	6.990.000	-	-	5.778.000	5.778.000	2.550.000	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	36%	#DIV/0!	#DIV/0!
Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pemb. Wilayah	13.724.000	15.061.000	22.787.000	32.731.000	37.604.500	13.724.000	14.972.789	22.787.000	32.731.000	36.621.500	100%	99%	100%	100%	97%	22%	21%
- Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah	5.615.900	5.615.000	6.265.000	5.615.000	6.794.000	5.615.900	5.614.400	6.265.000	5.615.000	6.794.000	100%	100%	100%	100%	100%	4%	4%
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	3.158.100	6.289.000	8.165.000	10.095.000	11.104.500	3.158.100	6.206.389	8.165.000	10.095.000	11.104.500	100%	99%	100%	100%	100%	25%	25%
- Rapat Dinas Pelaksanaan Pembangunan di Tingkat kecamatan	4.950.000	3.157.000	3.157.000	3.157.000	3.819.000	4.950.000	3.152.000	3.157.000	3.157.000	3.126.000	100%	100%	100%	100%	82%	-10%	-14%
- Fasilitas dan Pembinaan Penyusunan APBDes	-	-	5.200.000	5.805.000	7.023.000	-	-	5.200.000	5.805.000	6.733.000	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	96%	#DIV/0!	#DIV/0!
- Monitoring, pembinaan dan evaluasi pembangunan wilayah Kecamatan	-	-	-	8.059.000	8.864.000	-	-	-	8.059.000	8.864.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Pembinaan & Fasilitas Kemasyarakatan	20.195.000	27.473.000	45.626.000	40.994.000	60.942.000	20.194.500	27.404.889	45.623.800	40.894.000	51.985.100	100%	100%	100%	100%	85%	22%	19%
- Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam	-	5.000.000	7.158.000	4.160.000	9.425.000	-	5.000.000	7.158.000	4.160.000	5.606.000	#DIV/0!	100%	100%	100%	59%	28%	21%
- Fasilitas Kegiatan PKK	3.905.000	8.828.000	6.769.000	7.062.000	8.544.000	3.904.800	8.759.889	6.769.000	7.062.000	8.543.800	100%	99%	100%	100%	100%	12%	12%
- Pembinaan dan Patroli Kamtibmas	5.860.000	5.860.000	5.392.000	5.658.000	7.090.000	5.860.000	5.860.000	5.392.000	5.658.000	7.090.000	100%	100%	100%	100%	100%	4%	4%
- Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama	10.430.000	-	-	-	-	10.429.700	-	-	-	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- Fasilitas Kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian	-	7.785.000	4.350.000	4.350.000	10.263.000	-	7.785.000	4.348.000	4.350.000	5.128.800	#DIV/0!	100%	100%	100%	50%	20%	9%

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Fasilitas dan Pembinaan Organisasi Masyarakat	-	-	9.178.000	10.430.000	12.620.000	-	-	9.177.800	10.330.000	12.616.500	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	99%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
- Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	-	-	12.779.000	9.334.000	13.000.000	-	-	12.779.000	9.334.000	13.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
SURPLUS/(DEFISIT)	(2.389.290.000)	(2.739.010.000)	(3.026.473.200)	3.324.414.000	(3.883.710.662)	(2.307.562.185)	(2.696.367.163)	(2.844.184.203)	(3.085.674.299)	(3.682.242.968)	97%	98%	94%	93%	95%	11%	11%
PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-	-	2.300.897.185	2.691.235.163	2.839.762.203	3.078.951.299	3.678.842.968	100%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	11%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-	2.300.897.185	2.691.235.163	2.839.762.203	3.078.951.299	3.678.842.968	100%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	11%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.380.090.000)	(2.729.810.000)	(3.021.923.200)	(3.320.214.000)	(3.880.550.662)	(2.300.897.185)	(2.691.235.163)	(2.839.762.203)	(3.078.951.299)	(3.678.842.968)	97%	99%	94%	93%	95%	11%	11%

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Butuh Tahun 2011-2015

Dari tabel 2.5 tersebut dapat dilihat bahwa rasio realisasi dan anggaran pada Tahun 2011-2015 untuk belanja langsung dan tidak langsung dapat mencapai rata-rata 96% dan dapat dikatakan baik. Pencapaian tersebut karena didukung oleh tingkat Ketertiban/kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan; ketertiban/kedisiplinan pelaksanaan program/kegiatan; sumber daya aparatur; Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah serta sarana prasarana yang tersedia.

Rasio realisasi dan anggaran untuk pendapatan mencapai 99% juga merupakan pencapaian yang baik mengingat Kecamatan Butuh bukan merupakan dinas penghasil sesuai tugas pokok dan fungsinya. Target yang tidak tercapai merupakan Hasil retribusi daerah dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di bawah 100 m2 karena keterbatasan personil untuk melakukan intensifikasi dan kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya penegakan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pencapaian yang melebihi 100% dari Lain-lain PAD yang Sah karena adanya Sumbangan Pihak Ketiga, namun tidak dapat dipastikan realisasinya dan tidak dapat ditentukan pada awal tahun anggaran karena bersifat sukarela/tidak memaksa.

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Butuh	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	99%
2	Tingkat kondisi sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Butuh	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -					
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
4	Prosentase tertib administrasi kecamatan dan desa (terkoordinasinya kecamatan dan desa; terlayannya masyarakat untuk administrasi pemerintahan kecamatan); (ketersediaan prioritas pembangunan wilayah; terfasilitasinya penyusunan APBDesa; terkendalikannya pelaksanaan APBDesa; terfasilitasinya pemenuhan/penanganan target pembayaran PBB, IMB, SP3; terfasilitasi dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan wilayah); dan (terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan wilayah; terfasilitasi dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	99%

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra/Renja Kecamatan Butuh Tahun 2011-2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa Rasio capaian target kinerja Renstra Tahun 2011-2015 dapat tercapai 100% untuk masing-masing indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Butuh. Keberhasilan tersebut dapat tercapai berkat dukungan dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan/stakeholder di Kecamatan Butuh (Pemerintah Kabupaten Purworejo, Muspika/dinas/instansi tingkat Kecamatan Butuh, segenap komponen masyarakat Kecamatan Butuh) serta komitmen dan kerja keras segenap pimpinan dan staf/pegawai Kecamatan Butuh dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Beberapa faktor pendukung keberhasilan tersebut antara lain :

- a. Fasilitasi dan pembinaan yang dilakukan secara intensif terhadap pemerintahan desa;
- b. Sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan/pembangunan/kemasyarakatan/tramtibum;
- c. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat;
- d. Kondisi ketentraman dan ketertiban umum/masyarakat yang kondusif.
- e. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran;

- f. Peningkatan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur;
- g. Peningkatan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur;

Ketertiban/kedisiplinan administrasi perencanaan; penganggaran; pelaksanaan/pengelolaan; penatausahaan; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan APBD;

2.4.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis *SWOT/Strength, Weakness, Opportunity and Threat*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strong)

- 1) Sumber Daya Manusia (pegawai) yang mempunyai pendidikan memadai serta semangat untuk belajar terhadap tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Tersedianya sarana / prasarana dan dukungan dana / pembiayaan sangat membantu kelancaran dalam melayani dan memfasilitasi pemerintah Desa dan memperlancar kegiatan di Kecamatan.
- 3) Peraturan Bupati Purworejo Nomor : 105 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan tata kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.
- 4) Sistem kekeluargaan yang telah terbangun, hubungan koordinasi dan konsultasi yang berjalan baik bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat baik bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- 1) Kurangnya jumlah pegawai di Sekretariat Kecamatan yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- 2) Perkembangan teknologi informasi tidak diimbangi semangat untuk belajar dari sebagian besar pegawai yang ada.
- 3) Belum ada pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan.
- 4) Belum tersedia data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam merencanakan pembangunan yang komprehensif dan berkesinambungan.
- 5) Pelaksanaan musyawarah pembangunan (musrenbang) masih sekedar formalitas hasilnya belum sesuai yang diusulkan peserta.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

- 1) Kepemimpinan yang punya jangkauan kedepan (Visioner), berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yang berpartisipasi.
- 2) Adanya program-program pemerintah di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Butuh
- 3) Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purworejo yang sudah mulai tertata.
- 4) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 5) Hubungan yang harmonis dengan instansi yang lain dan juga dengan para pemangku kepentingan.

b. Faktor Ancaman (Threat)

- 1) Perkembangan teknologi, berlakunya kawasan Masyarakat Ekonomi Asean / MEA serta tuntutan yang semakin beraneka ragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus ditampung, diperhatikan dan dilayani.

- 2) Kondisi masyarakat yang tidak sama baik tingkat sosial ekonomi, pendidikan dan hal-hal yang lain berpengaruh terhadap cara pandang pola pikir.
- 3) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- 4) Kebijakan pemerintah yang kurang sosialisasi, akan berakibat bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat.

3. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi Kedepan.

1) Kondisi yang diinginkan

- a) Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai baik di Perangkat Daerah Kecamatan Dilaksanakan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun struktural bagi pegawai Kecamatan sesuai dengan kebutuhan.
- c) Terlaksananya kemantapan koordinasi antar Sekertariat, Seksi, Sub bagian, Desa dan dinas instansi di Lingkup Kecamatan Butuh untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut :
 - Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan.
 - Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan.
 - Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan.

- d) Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang melibatkan publik.
- e) Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

4. Proyeksi kedepan Kecamatan Butuh.

- 1) Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung, ditindaklanjuti dan difasilitasi.
- 2) Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- 3) Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan.
- 4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pegawai di Perangkat Daerah Kecamatan.
- 5) Perangkat Daerah Kecamatan harus mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat dan mengatasi masalah yang ada.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Butuh sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 105 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

- 1) Tuntutan dan harapan warga masyarakat terhadap perwujudan *Good Governance dan Good Government* merupakan peluang pada Perangkat Daerah Kecamatan Butuh untuk selalu meningkatkan kinerja.
- 2) Kepedulian dan kebersamaan pihak swasta dalam mendukung program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan.
- 3) Adanya moratorium PNS berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur terhadap pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing dan adanya regulasi yang terus mengalami perubahan.
- 4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 5) Para penyelenggara Pemerintah Desa belum secara optimal memahami regulasi tentang pemerintahan desa yang cenderung berubah.
- 6) Adanya tambahan penghasilan meningkatkan kinerja sumberdaya pegawai.
- 7) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana maupun pengembangan potensi alam.

Selama dekade waktu 6 (enam) tahun kedepan Kecamatan Butuh dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, nasional dan regional dan dunia internasional. Era globalisasi mau tidak mau, siap atau tidak siap sudah di depan mata, oleh sebab itu Perencanaan Pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah

pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Butuh menuju *good goverance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Kondisi aktual yang menjadi fokus tahun 2016-2021 berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2014, secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Kurangnya kapasitas aparatur Kecamatan untuk pelayanan publik di tingkat Kecamatan.
2. Sarana parasarana untuk mendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM) kurang memadai.

Isu – isu dan permasalahan tersebut diatas perlu penanganan secara Komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Butuh sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) perlu dievaluasi untuk ditingkatkan kembali baik sarana dan prasarana dan yang lebih sangat vital sumber daya manusianya.
2. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Membangun komitmen dan integritas seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi tugas pokok dan fungsi untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat.
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan pegawai yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengambil atau memutuskan kebijakan yang strategis demi kepentingan masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2016-2021, yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Purworejo Yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri, dan Perdagangan Yang Berwawasan Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi Kerakyatan”

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis.
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal;
4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya, dan olahraga;
5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan;
6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik;
7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.

3.3. Telaahan Renstra Kecamatan dikaitkan dengan Renstra Kabupaten

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2021. Sedangkan dalam skala Organisasi Perangkat Daerah, Renstra merupakan Acuan Kecamatan Butuh untuk menyusun rencana kerja tahunan.

Dalam proses penyusunannya, pedoman teknis dan sistematika Renstra Kecamatan Butuh mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan yang relevan. Karena itu Kecamatan Butuh mempunyai hubungan fungsional dengan pemerintah Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan telaahan Renstra Kabupaten Purworejo, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kabupaten Purworjo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Butuh adalah sebagaimana Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : <i>“Terwujudnya Kabupaten Purworejo Yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri, dan Perdagangan Yang Berwawasan Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi Kerakyatan”</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1 Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.			
	a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Permasalahan Penyelenggaraan Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah : Penyelenggaraan tugas-tugas camat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya jumlah pegawai di Sekretariat Kecamatan yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. ▪ Perkembangan tehnologi informasi tidak diimbangi semangat untuk belajar dari sebagian besar pegawai yang ada. ▪ Belum ada pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai baik di Perangkat Daerah Kecamatan Dilaksanakan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun struktural bagi pegawai Kecamatan sesuai dengan kebutuhan. ▪ Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja

Visi : **“Terwujudnya Kabupaten Purworejo Yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri, dan Perdagangan Yang Berwawasan Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi Kerakyatan”**

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>d. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan</p> <p>e. Program Koordinasi Tingkat Kecamatan</p> <p>f. Program Pembinaan Desa/Kelurahan</p> <p>g. Program Pelayanan Masyarakat</p>		<p>berhubungan dengan pelayanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum tersedia data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam merencanakan pembangunan yang komprehensif dan berkesinambungan. ▪ Pelaksanaan musyawarah pembangunan (musrenbang) masih sekedar formalitas hasilnya belum sesuai yang diusulkan peserta. 	<p>pegawai dan pelayanan kepada masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya kemantapan koordinasi antar Sekertariat, Seksi, Sub bagian, Desa dan dinas instansi di Lingkup Kecamatan Butuh untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut : ▪ Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. ▪ Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan. ▪ Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan. ▪ Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan. ▪ Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku

Visi : <i>“Terwujudnya Kabupaten Purworejo Yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri, dan Perdagangan Yang Berwawasan Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi Kerakyatan”</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang melibatkan publik. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

Sumber RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.1. Pengertian

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo disusun dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Purworejo sebagai pedoman bagi semua kegiatan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang secara tertib, optimal, serasi, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (RTRWK) adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031.

Ruang lingkup pengaturan dalam Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 meliputi :

1. tujuan, kebijakan dan strategi;
2. rencana struktur ruang wilayah;
3. rencana pola ruang wilayah;
4. penetapan kawasan strategis daerah;
5. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
6. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
7. hak, kewajiban dan peran masyarakat.

Ruang lingkup penataan ruang dalam Peraturan Daerah daerah tersebut meliputi wilayah Kabupaten Purworejo seluas 1.034,82 km² (seribu tiga puluh empat koma delapan puluh dua kilometer persegi), yang secara administratif terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, 469 (empat ratus enam puluh sembilan) desa dan 25 (dua puluh lima) kelurahan dengan batas-batas wilayah kabupaten meliputi:

1. sebelah utara : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang;
2. sebelah timur : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. sebelah selatan : Samudera Hindia; dan
4. sebelah barat : Kabupaten Kebumen.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo berfungsi menjadi pedoman untuk :

- a. pembangunan dan rujukan bagi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daerah;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kecamatan, antarkawasan strategis serta keserasian antarsektor;
- e. pengarahannya lokasi dan fungsi ruang untuk investasi yang dilakukan pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
- f. pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan;
- g. penyusunan rencana rinci kawasan strategis kabupaten; dan
- h. penyusunan rencana penanggulangan bencana serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten sebagai kawasan agrobisnis yang maju dan lestari berbasis pertanian dan didukung pengembangan sektor bahari. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi :

- a. perwujudan dan peningkatan peran sektor pertanian dan bahari sebagai sektor basis pengembangan wilayah dilaksanakan dengan strategi meliputi :
 - 1) mengembangkan kawasan agropolitan;
 - 2) mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - 3) mengembangkan potensi kawasan pesisir Selatan Kabupaten;
 - 4) mengembangkan aktivitas perikanan tangkap di wilayah lautan Kabupaten; dan
 - 5) mengembangkan sektor pendukung pertanian dan bahari.
- b. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, dilaksanakan dengan strategi meliputi :
 - 1) mengembangkan kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru;
 - 2) mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan perdesaan; dan
 - 3) menjaga interaksi saling menguntungkan antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana prasarana wilayah, dilaksanakan dengan strategi meliputi :
 - 1) meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan sarana transportasi di seluruh kecamatan secara terpadu;
 - 2) meningkatkan jaringan energi berupa pengembangan pemanfaatan sumber daya energi alternatif terbarukan;
 - 3) meningkatkan dan memperluas layanan jaringan prasarana dan sarana telekomunikasi dan informatika;
 - 4) meningkatkan dan memperluas layanan jaringan prasarana sumber daya air secara terpadu;
 - 5) mengupayakan keamanan pada keberadaan jaringan transmisi dan distribusi minyak yang melalui Kabupaten;
 - 6) meningkatkan kualitas jaringan prasarana lingkungan berbasis mitigasi bencana; dan
 - 7) meningkatkan kualitas sarana pelayanan publik di seluruh kecamatan secara terpadu.

- d. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilaksanakan dengan strategi meliputi :
- 1) membatasi pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan sekitarnya yang mempunyai kecenderungan mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - 2) mengendalikan pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan lindung;
 - 3) mengembangkan kegiatan budidaya yang bersifat konservatif dan tidak terbangun di sekitar kawasan lindung;
 - 4) mengembalikan kondisi kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi;
 - 5) membatasi alih fungsi peruntukan lahan disesuaikan dengan daya dukung lahan dan kesesuaian lahan; dan
 - 6) mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup.
- e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah yang mandiri, produktif, efisien, dan berdaya saing dalam perekonomian nasional dilaksanakan dengan strategi meliputi :
- 1) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - 2) mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis pada potensi sumberdaya alam dan kegiatan budi daya unggulan; dan
 - 3) meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana kawasan sebagai penunjang pengembangan ekonomi kawasan.
- f. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dilaksanakan dengan strategi :
- 1) melestarikan keaslian kondisi lingkungan di dalam dan sekitar KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - 2) melestarikan situs dan benda cagar budaya.
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan dengan strategi :

- 1) mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
- 2) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
- 3) mengembangkan kawasan lindung dan/ atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara; dan
- 4) turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan negara.

3.4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021

Strategi dari pengembangan wilayah ada 2 (dua) hal utama yaitu pengembangan kawasan strategis kabupaten melalui pembangunan infrastruktur kawasan strategis dan mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.

1. Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis yang ditetapkan di Kabupaten Purworejo terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Purworejo dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Purworejo.

a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Purworejo

KSP Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Purworejo sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 2029 adalah KSP dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi.

b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Purworejo

KSK Purworejo terdiri atas kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya, dan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

1) Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo adalah Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yang direncanakan di kawasan perkotaan Kecamatan Purwodadi dan Kemiri, Kawasan Bahari Terpadu (KBT), kawasan agropolitan, serta kawasan perbatasan.

Kawasan Agropolitan Purworejo terdiri dari Kawasan Agropolitan Bagelen dan Kuto Bumi Baru. Pengembangan kawasan agropolitan Bagelen meliputi Kecamatan Bagelen, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Kaligesing, dan Kecamatan Ngombol. Sementara pengembangan kawasan agropolitan Kuto Bumi Baru meliputi Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Butuh, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Pituruh, Kecamatan Bruno, dan Kecamatan Grabag.

Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis pusat-pusat pelayanan perbatasan lintas wilayah sebagaimana Tabel 6.5.

Tabel. 3.2
Kawasan Strategis Pusat-pusat Pelayanan
Perbatasan Lintas Wilayah

No.	Kecamatan	Desa	Lintas Layanan
1.	Bagelen	Dadirejo	Kabupaten Kulon Progo
2.	Purwodadi	Jogoboyo	Kabupaten Kulon Progo
3.	Loano	Sedayu	Kabupaten Kulon Progo
4.	Bener	Ngasinan	Kabupaten Wonosobo
5.	Bener	Cacaban	Kabupaten Magelang
6.	Bruno	Tegalsari	Kabupaten Wonosobo
7.	Pituruh	Brengkol	Kabupaten Kebumen

Sumber : Hasil Analisis, 2009

2) Kawasan Untuk Kepentingan Sosial dan Budaya

3) Kawasan Untuk Kepentingan Fungsi & Daya Dukung Lingkungan Hidup

- a) Kawasan Daerah Aliran Sungai Bogowonto, Cokroyasan, dan Wawar;
- b) Kawasan Pegunungan Menoreh;
- c) Kawasan Pegunungan Serayu Selatan;

- d) Kawasan Pantai Berhutan Bakau;
- e) Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Gunung Tumpeng:

2. Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan

a. Kawasan Perkotaan :

Rencana sistem perkotaan di Kabupaten Purworejo terdiri dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Tabel 3.3
Rencana Jangkauan Pelayanan Sistem Perkotaan di Kabupaten Purworejo 2011-2021

No	Kawasan	Fungsi	Jangkauan Pelayanan
1	Perkotaan Purworejo-Kutoarjo	PKL	Seluruh wilayah kabupaten Purworejo, sebagian Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Kulonprogo dan Magelang.
2	Perkotaan Kemiri	PKLp	Kabupaten Purworejo, khususnya Kecamatan Bruno, Gebang, Pituruh
3	Perkotaan Purwodadi	PKLp	Kabupaten Purworejo, khususnya Kecamatan Bagelen, Ngombol, Banyuurip
4	Perkotaan Bener	PPK	Semua desa di Kecamatan Bener
5	Perkotaan Grabag	PPK	Semua desa di Kecamatan Grabag
6	Perkotaan Gebang	PPK	Semua desa di Kecamatan Gebang
7	Perkotaan Banyuurip	PPK	Semua desa di Kecamatan Banyuurip
8	Perkotaan Bayan	PPK	Semua desa di Kecamatan Bayan
9	Perkotaan Pituruh	PPK	Semua desa di Kecamatan Pituruh
10	Perkotaan Butuh	PPK	Semua desa di Kecamatan Butuh
11	Perkotaan Loano	PPK	Semua desa di Kecamatan Loano
12	Perkotaan Bagelen	PPK	Semua desa di Kecamatan Bagelen
13	Perkotaan Ngombol	PPK	Semua desa di Kecamatan Ngombol
14	Perkotaan Kaligesing	PPK	Semua desa di Kecamatan Kaligesing
15	Perkotaan Bruno	PPK	Semua desa di Kecamatan Bruno

Sumber: Hasil Analisa, 2009.

b. Kawasan Perdesaan :

Sistem perdesaan di Kabupaten Purworejo dilakukan dengan membentuk pusat-pusat pelayanan lingkungan dan kawasan agropolitan secara berhierarki pada kawasan – kawasan perdesaan dan kawasan – kawasan selain dari yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkotaan. Sistem Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) tersebut meliputi pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa/antar dusun dalam satu desa dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.

1) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan antar desa. PPL diwujudkan dalam rencana pengembangan Kawasan Perdesaan Potensial yang direncanakan terdapat di semua Kecamatan, sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
PPL, Keunggulan Desa, dan Desa-Desa *Hinterlandnya*
di Kabupaten Purworejo

No.	Kecamatan	PPL	Keunggulan Desa	Desa-Desa <i>Hinterland</i>
1.	Grabag	Nambangan	pasar, kelompok pertokoan, industri makanan	1. Ukirsari 2. Sumberagung 3. Kertojayan
2.	Ngombol	Wonoroto	pasar desa, warung, industri makanan	1. Tunjungan 2. Ringgit 3. Kumpulsari 4. Kaliwungu Kidul 5. Kesidan 6. Pejagran
3.	Purwodadi	Geparang	pasar permanen, industri kayu dan makanan, SMU, Pustu	1. Keponggok 2. Gesing 3. Nampurejo 4. Jatimalang 5. Jatikontal
4.	Bagelen	Soko	Pasar, kios sarana produksi, warung, Pustu, SLTP	1. Piji 2. Clapar 3. Semagung
5.	Kaligesing	Pandanrejo	pasar permanen, industri kerajinan kayu, SMU, Pustu	1. Tawang Sari 2. Purbowono 3. Tlogoguwo
6.	Purworejo	Sidomulyo	industri anyaman, makanan dan minuman,	1. Sidorejo 2. Wonotulus

No.	Kecamatan	PPL	Keunggulan Desa	Desa-Desa <i>Hinterland</i>
			Pustu, Ponpes/Madrasah Diniyah	
7.	Banyuurip	Tanjunganom	pasar, warung, Industri kayu dan kulit, Pustu	1. Sokowaten 2. Golok 3. Kertosono 4. Sawit
8.	Bayan	Krandegan	SLTP, Poliklinik/BP, Pustu, warung, industri logam dan makanan, lapangan	1. Tangkisan 2. Banjarejo 3. Pogung kalangan
9.	Kutoarjo	Suren	Poliklinik/BP, Puskesmas, Ponpes/Madrasah Diniyah, Kios sarana produksi, industri kayu dan makanan, warung	1. Kiyangkongrejo 2. Karangwuluh 3. Kepuh 4. Purwosari 5. Kuwurejo
10.	Butuh	Sruworejo	Pasar, Industri makanan, Puskesmas, lapangan	1. Kedungagung 2. Ketug 3. Lubangkidul
11.	Pituruh	Brengkol	Pasar, kelompok pertokoan, Industri makanan, Ponpes/Madrasah Diniyah	1. Kalijering 2. Girigondo 3. Karang getas
12.	Kemiri	Kedungpomahan kulon	Pasar, industri dari kayu, Pustu	1. Kedungpomahan wetan 2. Sokogelap 3. Gunungteges
13.	Bruno	Tegalsari	Pasar permanen, kerajinan kayu dan makan, SLTP, Ponpes/Madrasah Diniyah, Pustu, tempat praktek dokter dan bidan	1. Desa Blimbing 2. Desa Kaliwungu 3. Desa Somoleter
14.	Gebang	Seren	Pasar permanen, industri makanan, SLTP, Ponpes/Madrasah Diniyah, Pustu, tempat praktek bidan	1. Kroyo 2. Gintungan 3. Lugosobo 4. Winonglor 5. Winongkidul
15.	Loano	Maron	Pasar permanen, industri makanan, SMU, Ponpes/Madrasah Diniyah,	1. Kedungpoh 2. Kalisemo

No.	Kecamatan	PPL	Keunggulan Desa	Desa-Desa Hinterland
			Puskesmas, tempat praktek dokter dan bidan	
16.	Bener	Kedungpucang	Pasar permanen, kelompok pertokoan, warung, pasar hewan, industri anyaman dan makanan	1. Sendangsari 2. Kaliwader 3. Kedungloteng

Sumber : Revisi Identifikasi KTP2D Kabupaten Purworejo, 2006 dan hasil analisa 2009.

2) Kota Tani Kawasan Agropolitan

Kota tani kawasan agropolitan merupakan pusat pelayanan kegiatan di kawasan agropolitan, yang terdiri dari kota tani utama dan kota tani. Pengembangan kota tani kawasan agropolitan ini direncanakan terdiri atas :

- a) Pengembangan kawasan kota tani agropolitan Bagelen
- b) Pengembangan kawasan kota tani agropolitan Kuto Bumi Baru meliputi:
 - Pengembangan kota tani utama di Desa Wirun Kecamatan Kutoarjo;
 - Pengembangan kota tani meliputi :
 - Desa Klepu di Kecamatan Butuh;
 - Desa Winong di Kecamatan Kemiri;
 - Desa Kalikotes di Kecamatan Pituruh;
 - Desa Cepedak di Kecamatan Bruno; dan
 - Desa Grabag di Kecamatan Grabag.

3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah situasi dan kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka minimal 6 (enam) tahun kedepan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, memperhatikan lingkungan strategis, dan mempertimbangkan kriteria – kriteria penentuan permasalahan sebagaimana tabel dibawah, maka permasalahan strategis yang memegang peranan penting/strategis diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah 2016-2021 pada permasalahan Penyelenggaraan Fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam Penyelenggaraan tugas-tugas camat adalah sebagai berikut :

1. Belum seimbangnya antara beban kerja dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia di tingkat kecamatan;
2. Belum terlaksananya implementasi Sistem Informasi Desa;
3. Belum memadainya kapasitas pelayanan publik kecamatan;
4. Besarnya jangkauan rentang kendali ke desa oleh Camat.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

- b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut dengan mengisi tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Belum seimbangnya antara beban kerja dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia di tingkat kecamatan	20	0	20	10	15	25	90
2	Belum terlaksananya implementasi Sistem Informasi Desa	20	0	20	10	15	25	90
3	Belum memadainya kapasitas pelayanan publik kecamatan	20	10	20	10	15	25	100

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke					Total	
4	Besarnya jangkauan rentang kendali ke desa oleh Camat	20	10	20	10	15	25	100

- c. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasi nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata - Rata Skor
1	Belum seimbangnya antara beban kerja dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia di tingkat kecamatan	90	15
2	Belum terlaksananya implementasi Sistem Informasi Desa	90	15
3	Belum memadainya kapasitas pelayanan publik kecamatan	100	16,6
4	Besarnya jangkauan rentang kendali ke desa oleh Camat	100	16,6

- d. Penetapan isu strategis dilakukan dengan cara memetakan permasalahan – permasalahan strategis kedalam frase atau kalimat isu strategis.

Tabel 3.8
Penetapan Isu Strategis

No	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN YANG MEMEGANG PERANAN PENTING UNTUK DISELESAIKAN	PENGGOLONGAN ISU STRATEGIS
1	Belum seimbangnya antara beban kerja dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia di tingkat kecamatan	Tata kelola pemerintahan daerah
2	Belum terlaksananya implementasi Sistem Informasi Desa	Tata kelola pemerintahan daerah
3	Belum memadainya kapasitas pelayanan publik kecamatan	Tata kelola pemerintahan daerah
4	Besarnya jangkauan rentang kendali ke desa oleh Camat	Tata kelola pemerintahan daerah

Jadi, Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan Penyelenggaraan Fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam Penyelenggaraan tugas-tugas camat adalah Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Untuk mengarah ke Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governnce), ketiga prinsip ini akan selalu diupayakan meningkat di segala bidang urusan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Butuh

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan juga merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 6 (tahun) tahunan.

Pernyataan tujuan strategis yang ingin dicapai Kecamatan Butuh dalam jangka waktu 6 tahun kedepan adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kecamatan”.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan.

Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan, Pernyataan sasaran strategis yang ingin dicapai Kecamatan Butuh pada Tahun 2016-2021 adalah :

1. **“Optimalisasi Fungsi Camat dalam rangka Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat”;**
2. **“Meningkatnya Dukungan Kinerja Perangkat Daerah”.**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Butuh Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Butuh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kecamatan	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase sistem capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan data dasar pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Optimalisasi fungsi Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan /pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang trantibum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan jumlah desa/kelurahan yang terbina	41 desa (100%)	41 desa (100%)	41 desa (100%)	41 desa (100%)	41 desa (100%)	41 desa (100%)
			Persentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021

4.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Butuh

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi, Misi Perangkat Daerah.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan.

Rumusan pernyataan strategi Kecamatan Butuh untuk Tahun 2016-2021 adalah **“Optimalisasi Fungsi Camat Dengan Meningkatkan Kualitas Koordinasi Tingkat Kecamatan, Pembinaan Desa/kelurahan dan Pelayanan Masyarakat”**.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan juga merupakan arah/tindakan/cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Rumusan pernyataan Kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Butuh dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Tahun 2016-2021 adalah : **“Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Tramtibum dan Pemberdayaan Masyarakat pada Semua Wilayah Kerjanya, meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Dalam Kewenangannya”**

Kebijakan juga merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kebijakan ada dua macam yaitu kebijakan internal dan eksternal.

1. Kebijakan Internal adalah suatu kebijakan Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi organisasi. Kebijakan internal Perangkat Daerah Kecamatan Butuh sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan;
 - b. Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana perkantoran secara optimal;
 - c. Pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan yang mantap;
 - d. Peningkatan ketertiban administrasi dan pengelolaan keuangan.
2. Kebijakan Eksternal, yaitu suatu kebijakan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan eksternal Kecamatan Butuh diantaranya yaitu :
 - a. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Penyelenggaraan dan peningkatan tertib administrasi kependudukan.
 - c. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.
 - d. Memfasilitasi dan mengupayakan pemenuhan sarana prasarana wilayah, peningkatan perekonomian rakyat sesuai dengan potensi masyarakat.
 - e. Mengupayakan kerjasama dengan dinas instansi terkait dan lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

5.1 Program dan Kegiatan

1. Program Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyediaan makanan dan minuman;
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
- k. Penyediaan peralatan rumah tangga;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :

- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- d. Pemeliharaan rutin/berkala komputer;
- e. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
- f. Pengadaan Komputer;
- g. Pengadaan Rak Arsip;

- h. Pengadaan Kursi Rapat;
- i. Pengadaan Kipas Angin;
- j. Pembangunan pagar dan tempat parkir;

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :

- a. Penyusunan pelaporan keuangan;
- b. Penyusunan perencanaan dan evaluasi laporan;

4. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

- a. Penyusunan Data Dasar Pembangunan;

5. Program Koordinasi Tingkat Kecamatan dengan kegiatan :

- a. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan;
- b. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan;
- c. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan;
- d. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Tramtibum;
- e. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

6. Program Pembinaan Desa/Kelurahan

- a. Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pemerintahan;
- b. Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pembangunan;
- c. Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Kemasyarakatan;
- d. Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Tramtibum;
- e. Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

7. Program Pelayanan Masyarakat

- a. Pelayanan Terpadu Kecamatan.

5.2 Indikator Kinerja

Dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan ini sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk menguatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama (IKU) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis

organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil atau kinerja yang tinggi. Indikator kinerja Perangkat Daerah merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur. Indikator kinerja berupa angka, persentase (%) dan penjelasan naratif.

5.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Butuh meliputi internal Sekretariat Kecamatan, Pemerintah Desa, dan juga elemen masyarakat

5.4 Pendanaan Indikatif

Seluruh pembiayaan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan di Kecamatan Butuh bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Kabupaten Purworejo.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Butuh Tahun 2016-2021 tersaji dalam Tabel 5.1. di bawah ini :

Tabel. 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN LOKASI SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (out come) dan indikator kinerja kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja PD penanggung jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		kndisi kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	20	21
Mewujudkan tata kelola pemerin tahan yang baik	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	68.440.500	100%	93.157.000	100%	96.352.300	100%	105.987.530	100%	116.586.283	100%	128.244.911	100%	608.768.524		
			Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan surat masuk dan keluar	100%	1.000 lbr/th.	826.000	12 bln	909.000	12 bln	999.900	12 bln	1.099.890	12 bln	1.209.879	12 bln	1.330.867	1.000 lbr/th. & 12 bln	6.375.536	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Listrik dan telepon	100%	4 rek./12 bln.	7.000.000	5 rek./12 bln.	8.400.000	5 rek./12 bln.	9.240.000	5 rek./12 bln.	10.164.000	5 rek./12 bln.	11.180.400	5 rek./12 bln.	12.298.440	4 rek./12 bln. & 5 rek./12 bln.	58.282.840	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa tenaga kebersihan	100%	1 org./ 12 bln	4.500.000	1 org./ 12 bln	8.400.000	1 org./ 12 bln	9.240.000	1 org./ 12 bln	10.164.000	1 org./ 12 bln	11.180.400	1 org./ 12 bln	12.298.440	1 org./ 12 bln	55.782.840	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	100%	40 jenis	6.000.000	50 jenis	6.600.000	50 jenis	7.260.000	50 jenis	7.986.000	50 jenis	8.784.600	50 jenis	9.663.060	40 jenis & 50 jenis	46.293.660	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	100%	23.637 lbr	5.909.300	23.637 lbr	6.500.000	23.637 lbr	7.150.000	23.637 lbr	7.865.000	23.637 lbr	8.651.500	23.637 lbr	9.516.650	14182 2 lbr	45.592.450	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	6 jenis	847.000	10 jenis	1.200.000	10 jenis	1.320.000	10 jenis	1.452.000	10 jenis	1.597.200	10 jenis	1.756.920	6 jenis & 10 jenis	8.173.120	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat kebersihan dan bahan pembersih serta gordin	100%	25 jenis	1.600.000	28 jenis dan 104 m2	7.324.000	28 jenis	1.936.000	28 jenis	2.129.600	28 jenis	2.342.560	28 jenis	2.576.816	25 jenis & 28 jenis	17.908.976	Kec. Butuh	Kec. Butuh

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (out come) dan indikator kinerja kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja PD penanggung jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		kndisi kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	20	21
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar harian	100%	1 jenis	1.200.000	1 jenis	1.500.000	1 jenis	1.650.000	1 jenis	1.815.000	1 jenis	1.996.500	1 jenis	2.196.150	1 jenis	10.357.650	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman	100%	11 bulan	9.637.000	11 bulan	10.700.000	11 bulan	11.770.000	11 bulan	12.947.000	11 bulan	14.241.700	11 bulan	15.665.870	11 bulan	74.961.570	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	4 kali	1.871.200	12 kali	10.054.000	12 kali	11.059.400	12 kali	12.165.340	12 kali	13.381.874	12 kali	14.720.061	64 kali	63.251.875	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	100%	287 org/kl	29.050.000	253 org/kl	31.570.000	253 org/kl	34.727.000	253 org/kl	38.199.700	253 org/kl	42.019.670	253 org/kl	46.221.637	1552 org/kl	221.788.007	Kec. Butuh	Kab. Purworejo
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	100%	100%	45.450.800	100%	267.117.880	100%	40.190.700	100%	51.910.580	100%	57.101.638	100%	62.811.822	100%	524.583.420	Kec. Butuh	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	sepeda motor roda 2	100%	-	-	-	-	2 unit	40.000.000	-	-	-	-	-	-	2 unit	40.000.000	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Pengadaan komputer	Komputer (Laptop 3 buah, Printer 3 buah (Printer Laser jet colour, Printer Inkjet doble folio, Printer Inkjet Single Folio))	100%	1 unit	-	6 unit	40.533.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit dan 6 unit	40.533.000	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kipas Angin	0%	0 unit	-	4 buah	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 buah	2.000.000	Kec. Butuh	Kec. Butuh

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (out come) dan indikator kinerja kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				kndisi kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	20	21
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	100%	200 m2	5.000.000	220 m2	5.500.000	436 m2	6.050.000	436 m2	12.668.400	436 m2	13.935.240	436 m2	15.328.764	200 m2, 220 m2 & 436 m2	58.482.404	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	4 unit	7.250.000	10 unit	25.000.000	10 unit	27.500.000	10 unit	30.250.000	10 unit	33.275.000	10 unit	36.602.500	4 unit & 10 unit	159.877.500	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	100%	9 unit	5.400.000	8 unit	5.579.000	8 unit	6.136.900	8 unit	8.438.000	8 unit	9.281.800	8 unit	10.210.000	9 unit & 8 unit	45.045.700	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Pembangunan pagar dan tempat parkir	pagar dan tempat parkir	0%	-	-	123 M	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	123 M	200.000.000	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Pengadaan Rak Arsip	Rak arsip	100%	7 unit	20.616.900	3 unit	22.678.590	-	-	-	-	-	-	-	-	10 unit	43.295.490	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Pengadaan Kursi Rapat	Kursi rapat	100%	10 unit	7.183.900	10 unit	7.902.290	-	-	-	-	-	-	-	-	20 unit	15.086.190	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan AC 1 unit	0%	0 unit	-	1 unit	458.000	1 unit	503.800	1 unit	554.180	1 unit	609.598	1 unit	670.558	1 unit	2.796.136	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase sistem capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	13.300.500	100%	16.379.000	100%	18.016.900	100%	19.818.590	100%	21.800.449	100%	23.980.494	100%	113.295.933	Kec. Butuh	
			Penyusunan pelaporan keuangan	Laporan Keuangan	100%	28 dok.	7.522.000	31 dok.	9.295.000	31 dok.	10.224.500	31 dok.	11.246.950	31 dok.	12.371.645	31 dok.	13.608.810	28 dok. & 31 dok.	64.268.905	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	100%	17 dok.	5.778.500	19 dok.	7.084.000	19 dok.	7.792.400	19 dok.	8.571.640	19 dok.	9.428.804	19 dok.	10.371.684	17 dok. & 19 dok.	49.027.028	Kec. Butuh	Kec. Butuh

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (out come) dan indikator kinerja kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja PD penanggung jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		kndisi kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	20	21
			Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Persentase ketersediaan data dasar pembangunan	100%	100%	2.500.000	100%	4.000.000	100%	4.400.000	100%	4.840.000	100%	5.324.000	100%	5.856.400	100%	26.920.400	Kec. Butuh	
			Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Data Base Kecamatan Butuh	100%	1 dok.	2.500.000	1 dok.	4.000.000	1 dok.	4.400.000	1 dok.	4.840.000	1 dok.	5.324.000	1 dok.	5.856.400	6 dok.	26.920.400	Kec. Butuh	Kec. Butuh
	Optimalisasi fungsi Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan /pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, trantibum, kemasyarakatan	100%	100%	56.436.950	100%	96.128.000	100%	105.740.800	100%	116.314.880	100%	127.946.368	100%	140.741.005	100%	643.308.003	Kec. Butuh	
			Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Tertanganinya permasalahan bidang pemerintahan	100%	4 jenis	35.178.400	5 jenis	53.621.000	5 jenis	58.983.100	5 jenis	64.881.410	5 jenis	71.369.551	5 jenis	78.506.506	4 jenis & 5 jenis	362.539.967	Kec. Butuh	Kec. & 41 Desa
			Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	tertanganinya permasalahan bidang pembangunan	100%	2 jenis	9.731.650	3 jenis	29.565.000	3 jenis	32.521.500	3 jenis	35.773.650	3 jenis	39.351.015	3 jenis	43.286.117	2 jenis & 3 jenis	190.228.932	Kec. Butuh	Kec. & 41 Desa
			Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Trantibum	tertanganinya permasalahan bidang tramtibum	100%	2 jenis	3.823.800	1 jenis	4.314.000	1 jenis	4.745.400	1 jenis	5.219.940	1 jenis	5.741.934	1 jenis	6.316.127	2 jenis & 1 jenis	30.161.201	Kec. Butuh	Kec. Butuh

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (out come) dan indikator kinerja kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja PD penanggung jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		kndisi kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	20	21
			Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	tertanganinya permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	1 jenis	3.860.800	1 jenis	4.314.000	1 jenis	4.745.400	1 jenis	5.219.940	1 jenis	5.741.934	1 jenis	6.316.127	1 jenis	30.198.201	Kec. Butuh	41 desa di Kec. Butuh
			Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan	tertanganinya permasalahan bidang kemasyarakatan	100%	1 jenis	3.842.300	1 jenis	4.314.000	1 jenis	4.745.400	1 jenis	5.219.940	1 jenis	5.741.934	1 jenis	6.316.127	1 jenis	30.179.701	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah desa/kelurahan yang terbina	41 desa (100%)	41 desa (100%)	63.306.950	41 desa (100%)	93.262.000	41 desa (100%)	102.588.200	41 desa (100%)	112.847.020	41 desa (100%)	124.131.722	41 desa (100%)	136.544.894	41 desa (100%)	632.680.786	Kec. Butuh	
			Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pemerintahan	Peningkatan kapasitas desa/kelurahan dalam bidang pemerintahan	100%	4 hal	31.361.150	5 hal	40.858.000	5 hal	44.943.800	5 hal	49.438.180	5 hal	54.381.998	5 hal	59.820.198	4 hal & 5 hal	280.803.326	Kec. Butuh	Kec. & 41 Desa
			Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pembangunan	Peningkatan kapasitas desa/kelurahan dalam bidang pembangunan	100%	1 hal	5.540.000	1 hal	6.520.000	1 hal	7.172.000	1 hal	7.889.200	1 hal	8.678.120	1 hal	9.545.932	1 hal	45.345.252	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Trantibum	Peningkatan kapasitas desa/kelurahan dalam bidang trantibum	100%	1 hal	3.781.200	1 hal	9.097.000	1 hal	10.006.700	1 hal	11.007.370	1 hal	12.108.107	1 hal	13.318.918	1 hal	59.319.295	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan kapasitas desa/kelurahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat	100%	1 hal	7.846.000	1 hal	8.756.000	1 hal	9.631.600	1 hal	10.594.760	1 hal	11.654.236	1 hal	12.819.660	1 hal	61.302.256	Kec. Butuh	Kec. & 41 Desa
			Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Kemasyarakatan	Peningkatan kapasitas desa/kelurahan dalam bidang kemasyarakatan	100%	2 hal	14.778.600	3 hal	18.031.000	3 hal	19.834.100	3 hal	21.817.510	3 hal	23.999.261	3 hal	26.399.187	2 hal & 3 hal	124.859.658	Kec. Butuh	Kec. Butuh

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan kegiatan	Indikator kinerja program (out come) dan indikator kinerja kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja PD penanggung jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		kndisi kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	20	21
			Koordinasi penanggulangan kemiskinan	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	0%	0%	-	100% (41 desa)	10.000.000	100% (41 desa)	11.000.000	100% (41 desa)	12.100.000	100% (41 desa)	13.310.000	100% (41 desa)	14.641.000	100% (41 desa)	61.051.000	Kec. Butuh	Kec. Butuh
			Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani	100%	100%	4.040.300	100%	24.600.000	100%	20.736.500	100%	21.773.325	100%	22.861.991	100%	24.005.091	100%	118.017.207	Kec. Butuh	
			Pelayanan Terpadu Kecamatan	Tertanganinya permohonan pelayanan	100%	10 jenis	4.040.300	10 jenis	24.600.000	10 jenis	20.736.500	10 jenis	21.773.325	10 jenis	22.861.991	10 jenis	24.005.091	10 jenis	118.017.207	Kec. Butuh	Kec. Butuh
							253.476.000		594.643.880		388.025.400		433.491.925		475.752.451		522.184.617		2.667.574.273		

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Butuh diharapkan dapat mendukung beberapa tujuan pembangunan daerah Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Kecamatan Butuh mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021. Indikator kinerja tersebut menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Butuh dalam enam tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Butuh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah seperti tersaji dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1
 Indikator Kinerja Kecamatan Butuh yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase sistem capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase ketersediaan data dasar pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Capaian penyelesaian permasalahan bidang trantibum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Cakupan jumlah desa/kelurahan yang terbina	41 desa (100%)	41 desa (100%)	41 desa (100%)	41 desa (100%)	41 desa (100%)	41 desa (100%)	41 desa (100%)	41 desa (100%)
11	Persentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Butuh periode 2016 - 2021 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dikomparasikan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator – indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, penguatan peran serta *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan juga merupakan dasar evaluasi pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program kegiatan yang direncanakan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah tingkat atas. Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam rencana strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* dan juga diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Butuh.

Demikian Renstra Kecamatan Butuh periode 2016 - 2021 dibuat dengan harapan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.

Butuh, 14 September 2016

CAMAT BUTUH

AGUS ARI SETIYADI,S.Sos
Pembina TK.I
NIP. 19690218 199001 1 001